



PERATURAN DESA LANGAM

NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG

PELESTARIAN SUMBER MATA AIR SERTA PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kelangsungan sarana dan prasarana air bersih yang ada di Desa Langam perlu adanya pengendalian dan penertiban;
- b. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber pendapatan asli desa, maka perlu mengatur sumber pendapatan asli desa lain yang sah melalui penarikan BUM Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan Desa Langam tentang Pelestarian Sumber Mata Air serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bersih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa, Keputusan Kepala Desa Dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGAM

dan

KEPALA DESA LANGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LANGAM TENTANG PELESTARIAN SUMBER MATA AIR SERTA PENGELOLAAN DAN

PEMANFAATAN AIR BERSIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Peraturan Desa;
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat;
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

- musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Badan Pengelola Air Minum yang selanjutnya disebut KPSPAMS adalah unit usaha BUM Desa yang mempunyai tugas memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat;
 11. KPM (keluarga penerima manfaat) adalah orang/badan pemakai sarana air bersih yang berada di wilayah Desa Langam.

BAB II PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN

Bagian Pertama Pemeliharaan

Pasal 2

- (1) Sumber mata air yang terdapat di wilayah Desa Langam harus di jaga kelestariannya dari kerusakan dan pencemaran yang diakibatkan oleh manusia ataupun yang lainnya;
- (2) Sumber mata air tidak dapat dimiliki secara pribadi/individu melainkan menjadi milik masyarakat untuk dimanfaatkan bersama;
- (3) Pemeliharaan sumber mata air bersih dan saluran perpipaan yang mengalami kerusakan diperbaiki secara gotong royong;
- (4) Mekanisme gotong royong yang dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KPSPAMS.

Bagian Kedua Pelestarian

Pasal 3

- (1) Melestarikan sumber mata air menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat Desa Langam;
- (2) Melestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah mengawasi dari pembakaran, penebangan hutan di sekitar mata air serta menanam kembali pohon-pohon pelindung.

BAB III PELAYANAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Pelayanan

Pasal 4

- (1) Setiap warga Desa Langam mempunyai hak yang sama untuk dilayani kebutuhan air minumnya sesuai dengan debit air yang ada;
- (2) Badan pengelola air minum dan Pemerintah Desa harus memberikan pelayanan yang sama bagi segenap lapisan masyarakat;
- (3) Sistem pelayanan air bersih adalah secara bergilir dan terjadwal, yang akan ditetapkan dengan keputusan KPSPAMS.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 5

- (1) Pemakai sarana air bersih dilarang mengadakan pengembangan jaringan tanpa adanya persetujuan dari KPSPAMS.
- (2) Pengembangan dilaksanakan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kemampuan/debit air memungkinkan untuk dikembangkan;
 - b. Anggota masyarakat yang betul-betul kesulitan tentang kebutuhan air minum dan tidak memungkinkan membuat sumur gali; dan
 - c. Ada kesanggupan/kesiapan swadaya masyarakat.
- (3) Pemakai sarana air bersih dilarang dengan sengaja membuang air, jika sudah tidak digunakan wajib menutup kran air.
- (4) Pemakai sarana air bersih dilarang mengalirkan air untuk mengisi ke kolam atau lainnya selain penampungan air bersih.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Sistem pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dilaksanakan oleh KPSPAMS;
- (2) KPSPAMS adalah unit usaha dari BUM Desa;
- (3) Segala bentuk Administrasi dan bentuk keuangan dan lainnya langsung dikelola oleh BUM Desa;
- (4) Pertanggungjawaban terkait dengan KPSPAMS akan dilaksanakan oleh BUM Desa pada setiap tahunnya.

BAB V
KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Kepengurusan KPSPAMS di bentuk oleh BUM Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Masa jabatan KPSPAMS adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali selama masih memenuhi persyaratan dan yang bersangkutan masih bersedia.

BAB VI
SANKSI

Bagian Pertama Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang/anggota masyarakat yang dilihat atau dijumpai berikut barang bukti melanggar larangan Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- (2) Bagi orang atau badan anggota kelompok yang tidak ikut serta dalam bergotong-royong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua Pengurus

Pasal 9

- (1) Bagi orang atau oknum yang termasuk didalamnya Pemerintahan Desa, BUM Desa dan KPSPAMS yang didapati berikut barang bukti dan saksi-saksi, menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan pungutan diluar ketentuan, diskriminatif atau membeda-bedakan akan dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatannya.
- (2) Bagi orang atau oknum yang dimaksud Pasal 9 ayat (1), selain dikenakan sanksi pemberhentian juga berkewajiban mengembalikan kelebihan pungutan yang telah diterima.

BAB VII
IURAN PENGGUNAAN AIR BERSIH

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang memakai dan memanfaatkan air bersih wajib membayar iuran air bersih pada setiap bulannya.
- (2) Iuran yang dimaksud Pasal 10 ayat (1) diserahkan kepada KPSPAMS.
- (3) Bagi setiap orang atau badan yang tidak membayar iuran sampai tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal jatuh tempo, maka KPSPAMS akan melakukan pemutusan sementara jaringan air bersih sampai pembayaran dilunasi.
- (4) Besaran iuran sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) per hari atau 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
- (5) Iuran dimanfaatkan untuk :
 - a. Biaya operasional dan pemeliharaan
 - b. Biaya pengembangan
 - c. PADes (Pendapatan Asli Desa)
 - d. Biaya lainnya yang disepakati berdasarkan musyawarah pengurus KPSPAMS dan Pelanggan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Desa ini, maka semua peraturan yang mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Air Bersih dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) KPSPAMS.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Langam.

Ditetapkan di Langam
pada tanggal 10 September 2021
KEPALA DESA LANGAM,



Diundangkan di Langam
pada tanggal 10 September 2021
SEKRETARIS DESA LANGAM,

AGUS HADIANTO